

Nomor : 712/P2M/STIKOM/WDS/X/18
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penerimaan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Internal Pendanaan Tahun 2018/2019 Gelombang II

19 Oktober 2018

Yth.
Bapak/Ibu Dosen Tetap STIKOM Bali

Salam STIKOM Bali

Menyusul surat kami nomor 693/P2M/STIKOM/WDS/X/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Penerimaan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Internal Pendanaan Tahun 2018/2019, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dosen tetap STIKOM Bali dalam pengabdian kepada masyarakat, kami membuka Penerimaan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Internal untuk Pendanaan Tahun 2018/2019 Gelombang II mulai **tanggal 19 sampai dengan 26 Oktober 2018**. Pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online*) melalui <http://ereseach.stikom-bali.ac.id/> dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti/pelaksana yang akan mendaftarkan dosen lain sebagai anggota tim harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan melalui *ereseach*.
2. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Internal mengikuti ketentuan Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal STIKOM Bali Tahun 2018, yaitu:
 - a. Dosen Tetap STIKOM Bali diwajibkan melakukan kegiatan pengabdian minimal sekali pengabdian dalam 1 tahun ajaran yang dapat dilakukan secara berkelompok.
 - b. Pengabdian berkelompok merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh minimal 2 orang, dengan 1 orang ketua dan 1 orang anggota.
 - c. Ketua Pengusul adalah Dosen Tetap STIKOM Bali yang berpendidikan minimal S2, telah memiliki NIDN dan mempunyai jabatan fungsional serta anggota Tim adalah mahasiswa STIKOM Bali dan atau dosen tetap STIKOM Bali. Anggota adalah Tim Pengusul terdiri atas Ketua Pengusul dan minimal 1 anggota mahasiswa dan atau 1 anggota dosen tetap.
 - d. Khusus bagi Dosen yang belum mempunyai Jabatan Fungsional, hanya dapat mengikuti pengabdian sebagai anggota pengusul pengabdian dengan ketentuan wajib melakukan pengajuan jabatan fungsional.
 - e. Dosen pengusul diperkenankan mengajukan proposal pengabdian dengan syarat telah menyelesaikan seluruh kewajiban pengabdian sebelumnya.

- f. Dosen diwajibkan mengikuti panduan pengabdian yang telah ditetapkan dan mengerjakan kegiatan pengabdian sesuai kontrak pengabdian.
- g. Memberikan apresiasi/insentif sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) untuk setiap proposal kegiatan pengabdian yang disetujui.
- h. Permasalahan yang dihadapi minimal 2 bidang masalah yang selaras/pelaksanaan pengabdian minimal memiliki 2 kegiatan
- i. Dana kegiatan pengabdian akan diberikan secara bertahap, Tahap I diberikan 50% setelah dilakukan tanda tangan Kontrak Pengabdian oleh ketua pengusul, tahap II diberikan 25% setelah dosen pengusul mengumpulkan laporan pengabdian semester ganjil, tahap III diberikan 25% setelah dosen pengusul mengumpulkan laporan kegiatan semester genap, *acceptance letter* publikasi beserta artikelnya

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kabag. P2M STIKOM Bali



Dr. Evi Triandini, M.Eng.
NIK. 04.70.013